

KEJATI JABAR TAHAN PAKSA TERSANGKA KORUPSI PASAR SINDANGKASIH MAJALENGKA



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka, Irfan Nur Alam (INA), ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pasar Sindangkasih Cigasong, Majalengka, usai diperiksa sebagai tersangka di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, pada Selasa 26 Maret 2024.

Kasi Penkum kejati Jabar Nur Sricahyawijaya menerangkan bahwa penetapan tersangka INA oleh tim penyidik Kejati Jawa Barat, adalah perannya dalam penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (*build, operate and transfer/BOT*) Pasar Sindangkasih Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Cahya menjelaskan tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan INA sebagai tersangka, berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa barat Nomor: 682/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret serta surat penetapan tersangka (PIDSUS-18) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : TAP- 28/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Lebih lanjut, Cahya membeberkan bahwa pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 103 Tahun 2020, melaksanakan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah berupa bangun guna serah (*build, operate and transfer/BOT*) atas tanah di Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kabupaten Majalengka, di mana yang bertindak selaku Ketua Bangun Guna Serah adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kemudian selaku sekretaris adalah Kabag Ekonomi yang pada saat itu dijabat oleh tersangka INA.

Mitra yang terpilih dalam bangun guna serah itu, adalah PT Purna Graha Abadi (PGA), setelah H Endang Rukanda (Komisaris Utama PT PGA) mengeluarkan sejumlah uang tunai diberikan kepada AN (pihak swasta yang telah ditetapkan tersangka dua tahun lalu) dan DRN (PNS yang telah ditetapkan tersangka dua tahun lalu) yang membantu INA dalam mengatur pemenang lelang proyek.

Kemudian PT PGA juga mentransfer sejumlah uang beberapa kali ke rekening atas nama PT KEB, sehingga jumlah totalnya miliaran rupiah, untuk pengkondisian dalam lelang proyek. "Dari uang yang masuk ke rekening PT KEB, kemudian dilakukan penarikan oleh AN bersama dengan DRN. Sejumlah uang tersebut ditransfer oleh PT PGA untuk mengkondisikan PT PGA sebagai pemenang lelang dalam proyek pekerjaan bangun guna serah," ujar Cahya.

Irfan disangkakan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, total ada tiga tersangka yang harusnya menjalani pemeriksaan. Namun, dua tersangka lainnya yakni kepala BKPSDM Majalengka berinisial INA dan pihak swasta berinisial M. Keduanya mangkir dari panggilan Kejati.

"INA dan M mengajukan *re-schedule* pemeriksaan dengan alasan sakit," katanya.

Sumber Berita:

1. jabar.antaranews.com, *Kejati Jabar Tahan Seorang Tersangka Korupsi Pasar Sindangkasih Cigasong*, Rabu, 20 Maret 2024.
2. Kompas.com, *Jadi Tersangka Korupsi Pasar, Kepala BKPSDM Majalengka Ditahan*, Selasa, 26 Maret 2024
3. jabar.tribunnews.com, *Kejati Jabar Tahan Paksa Tersangka Korupsi Pasar Majalengka, Kepala BKPSDM Mangkir dari Pemeriksaan*, Rabu, 20 Maret 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020)

2. Pengertian (Pasal 1 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020)

- a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

- c. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- d. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan Kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- f. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- g. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

3. *Built, Operation, Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah* (Pasal 27 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 PP No 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020)

- a. Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
 - 1) Sewa;
 - 2) Pinjam Pakai;
 - 3) Kerjasama Pemanfaatan;
 - 4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - 5) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
- b. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - 1) Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - 2) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- c. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:

- 1) Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - 2) Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - 3) Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- e. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh:
- 1) Pengelola Barang untuk Barang Milik Negara, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga terkait; atau
 - 2) Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.
- f. Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- g. Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender. Selanjutnya mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna:
- 1) Wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - 3) Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - a) Tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - b) Bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau
 - c) Hasil Bangun Serah Guna.
- h. Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus diatas namakan:
- 1) Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau
 - 2) Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

- i. Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- j. Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Gubernur/Bupati/Walikota pada akhir jangka waktu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
- k. Penyerahan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Mitra Bangun Guna Serah untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah.
- l. Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:
 - 1) mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur/Bupati/ Walikota setelah selesainya pembangunan;
 - 2) hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah;
 - 3) mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
 - 4) setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.